



**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS  
MENGENAI PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI**

**Proposal Tesis**

**Oleh:**

**JOHAN BUDIAJI**

**02022681721032**

**Dosen Pembimbing Proposal Tesis:**

- 1. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H.,M.Kn**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**

**TESIS**



**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS  
MENGENAI PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI**

**Oleh:**


**JOHAN BUDIAJI  
02022681721032**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019**

Telah Disetujui untuk Ujian Tesis  
Palembang, 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
	
<u>Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum</u> NIP. 196301211987031003	<u>Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn</u>

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., Ph.D.  
NIP. 196201311989031001

MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**TESIS**  
**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG**  
**UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**  
**MENGENAI PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI**



**Oleh:**

**Nama : JOHAN BUDIAJI**

**Nim : 02022681721032**

Telah Disetujui untuk Ujian Tesis

Palembang, 2019

Pembimbing Utama

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Kedua

Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., Ph.D.  
NIP. 196201311989031001

MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

## PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Nama : JOHAN BUDIAJI

Nim : 02022681721032

Alamat: Villa Arafuru Indah Blok C.12 Rt.31 Kel. Sei Buah Kec.Iilir Timur II  
Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) baik Universitas Sriwijaya maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dan mendapatkan arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan

JOHAN BUDIAJI

## **TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc**

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Abdullah S.H.,M.H**

**2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**

**3. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**

**Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Johan Budiaji
NIM	: 02022681721032
Alamat	: Villa Arafuru Indah Blok C.12 Rt.31Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Palembang.
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 2019  
Yang membuat pernyataan

JOHAN BUDIAJI

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

*Alhamdulillah hirobbil'alam*, penulis mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan dan petunjukNya dalam menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan tesis ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya Palembang dan juga dosen penguji.
2. Dr. HJ. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Negeri Sriwijaya Palembang dan juga dosen penguji.
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya Palembang dan juga dosen penguji.
4. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama, yang selalu sedia mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing Kedua, yang selalu sedia mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengajar serta staf akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya Palembang.

7. Kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, selalu memotivasi, dan mendoakan yang terbaik.
8. Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang selalu menjadi motivasi, mendoakan, dan memberikan dukungan baik materi maupun non materi demi tercapai tujuan.
9. Rekan-rekan seperjuangan.

Atas motivasi dan bimbingan pihak-pihak di atas penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan menjadi amal sholeh disisi-Nya. Semoga hasil tesis ini bermanfaat. *Aamin ya Rabbal 'Alamin.*

Palembang, 2019

Penulis

JOHAN BUDIAJI

## PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Tidak Ada Kata Susah Jika Kita Mau”*

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- Ayahanda M. Ishak Serta Ibunda Baridati Bassar
- Istriku Meli Anggeraini
- Anak-anakku Marvel, Kevin dan Vino
- Serta orang-orang yang telah mensupport dengan selesainya tesis ini
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmad dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menyajikan tesis ini yang berjudul **ANALISIS KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI**. Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Persyaratan Notaris Pegganti.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan semaksimal mungkin namun segala kemampuan untuk lebih teliti dan sempurna, tetapi masih banyak ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis berharap semoga Allah SWT, melimpahkan rahmad, pahala, dijauhkan segala hambatan, membalas budi baik serta dimudahkan segala urusan kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Palembang, Juli 2019


Penulis,

**JOHAN BUDIAJI, SH**

## **Abstrak**

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan yang diberi kewenangan atribusi oleh Undang-Undang untuk mengurus masalah pembuatan alat bukti dalam bentuk akta autentik. Notaris tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menjadi pedoman dan ketentuan dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris diangkat oleh menteri dan wajib mengambil sumpah jabatan, selain itu untuk menjadi seorang Notaris, calon Notaris harus melewati masa tempuh pendidikan Strata dua kenotariatan, masa magang 2 tahun serta harus mengumpulkan poin melalui seminar-seminar dan kepelatihan pendidikan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh meninggalkan wilayah kedudukan jabatannya selama 7 hari berturut-turut, Notaris sebagai pejabat umum memiliki hak untuk cuti dan wajib menunjuk Notaris Pengganti yang dipercaya untuk meneruskan posisi jabatannya pada saat Notaris berhalangan. Notaris Pengganti ditunjuk oleh Notaris dan diangkat menjadi Notaris Pengganti dengan persyaratan yang sangat mudah yaitu hanya sebatas Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Persyaratan tersebut untuk mempermudah proses administrasi dalam pengajuan Notaris Pengganti yang lazimnya Notaris pengganti itu ditunjuk dari karyawan Notaris itu sendiri dengan tujuan agar Notaris tersebut tetap dapat mengontrol kantornya meskipun secara yuridis hak dan kewenangannya sudah beralih pada Notaris Pengganti yang dipercaya untuk menggantikannya dalam menjalankan kegiatan administrasi perkantoran dan protokol kantor Notaris yang digantikan agar tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti ini dianggap sebagai suatu bentuk permasalahan karena mekanisme pengangkatan Notaris Pengganti yang dianggap terlalu mudah, namun diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar, serta mengikat Notaris Pengganti seumur hidupnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji secara mendalam dan eksplisit yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui analisis hukum yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci : *Cuti, Notaris, Notaris Pengganti.*





### **Abstract**


A Notary as general officer is a trusted position who is given attribution authority by the Law to deal with the issue of making proof tool in the form of an authentic act. Notary is submitted to the provisions of Law Number 2 Year 2014 regarding the Notary Position, which is the guideline and provision in the implementation of his position. A Notary is appointed by the minister and obliged to take Notary position oath, besides to become a Notary, notary candidate must pass the course of second strata of notoriety, 2 years internship and must collect points through seminars and training of Notary education. A notary in running his position must not leave his position post territory for 7 consecutive days, Notary as a public official has the right to leave and is obliged to appoint a Substitute Notary who is entrusted to continue the Notary when the Notary is unavailable. Substitute Notary is appointed by Notary and is appointed as Substitute Notary with a very simple requirement that is limited to Indonesian citizen who graduated from law and has worked as Notary office employee for at least 2 (two) consecutive years. The requirement above is to simplify the administrative process in submitting the Substitute Notary which is commonly the the Substitute Notary is appointed from the Notary employees himself in order that the Notary can still control his office even if the juridical right and the authority have switched to the the Substitute Notary who is believed to replace him in running the office administration and the Notary office protocol substituted for it keeps running as it should and continues to provide service to the needy community. Requirements to appoint a Substitute Notary This is considered as a form of problem because the Substitute Notary submitting mechanism is considered to be too easy, but given great authority and responsibility, as well as binding the Substitute Notary for his lifetime. This study is a normative law research that examines in depth and explicitly used as a reference to know concrete legal analysis of the problems studied.

Keyword : *Furlough, Notary, Substitute Notary*

Telah Disetujui untuk Ujian Tesis  
Palembang, 2019

<p>Pembimbing Utama</p>  <p><u>Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum</u> NIP. 196301211987031003</p>	<p>Pembimbing Kedua</p>  <p><u>Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn</u></p>
--	---

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., Ph.D.  
NIP. 196201311989031001

MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Keadilan .....	11
2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	12
3. Persyaratan Pengangkatan Notaris.....	13
4. Kewenangan Notaris .....	14
5. Konsep Hukum Administrasi Negara Mengenai Jabatan dan Kewenangan.....	16
5. Sinkronisasi Hukum .....	16
G. Kerangka Konsep .....	17
1. Notaris .....	15
2. Wewenang dan Tanggungjawab .....	18
3. Notaris Pengganti .....	19
H. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Teknik Pendekatan Penelitian.....	20

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
7. Teknik Penarik Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....</b>	<b>26</b>
A.1. Sejarah Perkembangan Notaris.....	26
A.2. Urgensi dan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum.....	34
A.3. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik.....	42
A.4. Pengertian Akta Otentik.....	45
A.5. Akta Otentik Sebagai Alat Pembuktian.....	48
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti .....</b>	<b>53</b>
1. Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Notaris Pengganti.....	53
2. Kedudukan dan Penunjukkan Notaris Pengganti.....	63
3. Tugas dan Wewenang Notaris Pengganti.....	66
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Ketentuan Persyaratan Hukum Pasal 33 Ayat (1) Yang Mengatur</b>	
Tentang Pengangkatan Notaris Pengganti Ditinjau dari Pasal 3 Huruf	
(e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas	
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ...	83
1. Latar Belakang Pemikiran Perumusan Pasal 33 Ayat (1) UUIJN....	83
a. Urgensi mngisi kekosongan jabatan Notaris.....	89
b. Urgensi kesinambungan penyimpanan protokol Notaris.....	95
2. Analisi Mengenai Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti...	91

1. Urgensi Ketentuan Pengangkatan Notaris Pengganti	
Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUJN.....	91
2. Kelemahan Pasal 33 Ayat 1 Dalam Pengangkatan Notaris	
Pengganti.....	98
B. Ketentuan Persyaratan Yang Seharusnya Dalam Proses Pengangkatan Notaris	
Pengganti.....	103
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jabatan Notaris adalah suatu jabatan yang tergolong sangat penting dalam dunia profesi terutama dibidang hukum dengan berlandaskan ilmu hukum yang bersifat perspektif. Jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Kode Etik Notaris.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.<sup>2</sup>

Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>3</sup> Maka dari itu Jabatan Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagian tugas negara terutama dalam bidang keperdataan khususnya membuat akta-akta otentik, baik akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas* akta) maupun akta atas permintaan para pihak dihadapan Notaris (*partij* akta).

---

<sup>1</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, hlm. 49.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> Habib Ajie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.16.

Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta otentik merupakan arti penting dari profesi notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.<sup>4</sup> Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu kegiatan di bidang usaha.<sup>5</sup>

Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta baik itu dibuat oleh maupun dihadapan Notaris tersebut, yang tidak sekedar menjalankan kewajiban atas perintah Peraturan Perundang-Undangan tetapi dalam pembuatan akta yang berdasarkan keinginan para penghadap atau para pihak yang memiliki kepentingan Notaris juga harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepentingan para pihak guna meminimalisir terjadinya sengketa. Apabila terjadinya sengketa antara para pihak atau dengan pihak lain maka akta otentik dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan terpenuhi dalam penyelesaian sengketa.

Notaris harus dapat mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan hukumnya apakah sebuah tindakan dapat dituangkan dalam akta atau tidak, selain itu juga menghindarkan dari tindakan ketidakadilan yang mungkin terjadi bagi salah satu pihak. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, menentukan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 62.

<sup>5</sup> R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm. 8.

menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak tersebut terjaga secara proposional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>6</sup>

Selain itu juga Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat yang dibuat dibawah tangan, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan kedalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan serta membuat akta risalah lelang.

Sebelum menjalankan tugasnya Notaris wajib diangkat sumpah. Sumpah ini dimaksudkan agar Notaris tersebut dengan sebaik-baiknya dapat mengemban tugas. Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab pribadi tersebut dengan Tuhannya.<sup>7</sup> Terutama telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pengangkatan menjadi Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>6</sup> Habib Ajie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Op. Cit, Hlm.38.

<sup>7</sup> *Opcit.* hlm.49.

Sebagai pejabat umum Notaris juga berhak untuk mendapatkan cuti, yang mana hak untuk pengambilan cuti ini apabila Notaris tersebut telah melaksanakan jabatannya selama paling sedikit 2 (dua) tahun, jika telah menjalankan jabatannya sebagai Notaris selama 2 (dua) tahun barulah cuti Notaris tersebut dapat dilakukan. Untuk pengambilan cuti tersebut Notaris dapat mengambil cuti setiap tahunnya maupun sekaligus dalam beberapa tahun.

Dengan batas waktu paling lama pengambilan cuti selama 5 (lima) tahun dan sudah termasuk perpanjangannya dan tidak melebihi batas maksimum selama masa jabatan Notaris batas waktu cuti dengan jumlah keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pengambilan cuti ini, Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Majelis Pengawas Notaris dengan menyertai calon Notaris Pengganti yang akan ditunjuk. Permohonan cuti ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan lama waktu Notaris tersebut cuti apakah diterima atau ditolak, jika lama waktu cutinya tidak lebih dari 6 (enam) bulan maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah, apabila lama waktu cutinya lebih dari 6 (enam) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan jika lama waktu cutinya lebih dari 1 (satu) tahun maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat.<sup>8</sup>

Untuk pengambilan cuti, Notaris yang hendak cuti wajib menunjuk seseorang untuk menjadi Notaris Pengganti yang berperan untuk menggantikan jabatan Notaris yang sedang cuti atau yang sedang tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu. Penunjukan seorang Notaris pengganti tidaklah sembarangan menunjuk seseorang menjadi Notaris Pengganti adapun

---

<sup>8</sup> Freddy Harris Dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia, Opcit*, hlm.158.

kriteria atau persyaratan bagi seseorang yang mesti dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti. Menurut Pasal 1 angka (3) UUJN, yang dimaksud dengan Notaris Pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.<sup>9</sup>

Sesuai dengan Pasal 13 UUJN, seorang calon Notaris harus mengikuti Ujian Notaris yang diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bidang Notariat adalah hukum keperdataan. Perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang Notaris tidak dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang instan, sebab melalui berbagai mekanisme dan sistem pendidikan berjenjang yang menuntut seorang Notaris harus menjaga keseimbangan agar keprofesionalan maupun martabat jabatan Notaris tetap terjaga. Pengangkatan Notaris harus berdasarkan pada kebutuhan dalam masyarakat dan dunia usaha bukan karena keinginan pada permohonan.<sup>10</sup>

Notaris adalah pejabat publik yang dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta otentik Notaris harus jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.43.

<sup>10</sup> Freddy Harris Dan Leny Helena, *Opcit*, hlm.83.

Indonesia. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2016. Notaris pengganti juga diatur dalam Peraturan menteri tersebut, namun syarat dan tata cara pengangkatannya berbeda dengan Notaris.<sup>11</sup>

Perbedaan ini yang akan menimbulkan kebingungan para Notaris baru maupun Notaris pengganti yang biasanya diangkat dari pegawai Notaris itu sendiri yang bersarjana hukum yang mungkin kurang memperhatikan perbedaan syarat dan tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris pengganti. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan Notaris Pengganti memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaan wewenang, Notaris dan Notaris Pengganti wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya masing-masing. Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka Notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>12</sup>

Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi Notaris juga harus ada kemampuan untuk dapat mempunyai visi kedepan,<sup>13</sup> dikaitkan dengan permasalahan Notaris Pengganti, sebagaimana sistem pengangkatan Notaris

---

<sup>11</sup> Estikharisma Harnum, *Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti*, Jurnal Akta, Vol. 4 Nomor 4, Desember 2017.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Opcit*, hlm.102.

Pengganti yang hanya bermodalkan ijazah dan pengalaman kerja sebagai syarat inti untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti. Hal ini menimbulkan sedikit tanda tanya dalam dunia praktik, bagaimana mungkin seseorang Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama seperti halnya dengan Notaris sesungguhnya yang telah melewati berbagai tahapan dan tingkatan untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seperti ketentuan yang diciptakan dalam Pasal 3 UUJN.

Ketidak sebandingan inilah yang menjadi faktor permasalahan bagi penulis untuk mengangkat permasalahan ini, bagaimana mungkin seseorang Notaris Pengganti dapat diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang begitu besar, sedangkan kapasitas Notaris Pengganti dengan sistem persyaratan dan tata cara pengangkatan yang berbeda dengan Notaris. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul tesis **“ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang Pengangkatan Notaris Pengganti ditinjau dari Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dirumuskan seperti itu?
2. Bagaimana seharusnya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUJN mengatur tentang Pengangkatan Notaris Pengganti dirumuskan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan mengapa dirumuskan seperti itu mengenai ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang Pengangkatan Notaris Pengganti ditinjau dari Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUJN tentang Pengangkatan Notaris Pengganti apakah masih relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pengangkatan Notaris secara umum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian analisis ini agar bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang kenotariatan :

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna dikalangan akademis dan mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas yang mendalami hukum perdata pada umumnya dan pada khususnya dibidang kenotariatan, Untuk menganalisis kedudukan hukum dan kewenangan hukum serta persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti menurut Pasal 33 ayat (1) UUJN yang ditinjau dari Pasal 3 huruf f UUJN tentang syarat pengangkatan Notaris.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa, para pengamat, akdemisi, praktisi hukum seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Majelis Pengawas, Organisasi Notaris dan lainnya.

## **E. Ruang Lingkup**

Pembatasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan mempelajari bagaimanakah persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, dan masih relevankah ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan sebagai Notaris Pengganti.

## **F. Kerangka Teori**

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nilai kepastian hukum meninjau dari segi yuridis, nilai keadilan meninjau dari sudut filosofis, sedangkan nilai kemanfaatan meninjau dari sudut sosiologis.<sup>14</sup>

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut *justice*, bahasa Belanda disebut *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sudarsono Dalam Gustav Radbruch. Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. hlm. 295. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat kepada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur.

Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>16</sup> Ada tiga pengertian adil yaitu :<sup>17</sup>

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
  2. Berpihak pada kebenaran
  3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.
2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan groove, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>18</sup>

3. Persyaratan Pengangkatan Notaris.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm. 6-7. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>17</sup>H. Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. hlm. 25. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>18</sup> Habib Ajie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, *Opcit*. Hlm.15.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUJN, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 UUJN, yakni<sup>19</sup> :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) Tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua (S2) kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### 4. Kewenangan Notaris

---

<sup>19</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, hal ini disebut dengan kewenangan umum Notaris sepanjang dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang harus dilakukan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki.<sup>20</sup>

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat disimpulkan :

1. Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Opcit*, hlm.78.

hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.<sup>21</sup>

#### 5. Konsep Hukum Administrasi Negara Mengenai Jabatan dan Kewenangan.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka dalam Jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.<sup>22</sup>

#### 6. Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum merupakan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada terhubung dengan sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilalui dengan 2 faktor, yaitu faktor Vertikal dan Faktor Horizontal. Kedua hal ini, diuraikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Faktor Vertikal, untuk melihat apakah suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 80-81.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 30-31

bertentangan satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundangan yang ada.

- b. Faktor Horizontal, untuk melihat apabila dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama, saling terhubung dan sinkron atau serasi satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi multi tafsir atau bahkan saling bertentangan yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

## **G. Kerangka Konsep**

### **1. Notaris**

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.<sup>24</sup>

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri,<sup>25</sup> sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>26</sup> Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang di amanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan

---

<sup>24</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Penerbit Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2012, hlm.449.

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>26</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.<sup>27</sup>

## 2. Kewenangan dan Tanggung Jawab

Notaris berwenang membuat akta otentik yang kebenarannya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal yang kuat dan mempunyai kekuatan eksekusi serta Notaris bertanggung jawab hanya pada tanggung jawab formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.<sup>28</sup>

## 3. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara ditunjuk dan diangkat untuk menggantikan tugas, wewenang, dan jabatan dari seorang Notaris yang sedang menjalankan cuti atau yang sedang berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>29</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> *Op.cit*, hlm.52.

<sup>28</sup> Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Tipe penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini sering dikonsepsikan sebagai mana yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau pedoman yang berdasarkan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.<sup>30</sup>

## 2. Teknik Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian normatif ini maka teknik pendekatan yang digunakan antara lain:<sup>31</sup>

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>32</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti.

### b. Pendekatan Analisis

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.52.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.93.

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>33</sup>

c. Pendekatan Sejarah.

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.<sup>34</sup> Pendekatan tersebut dipergunakan untuk melihat perubahan peraturan mengenai notaris dari masa sebelum kemerdekaan Negara Indonesia hingga peraturan notaris yang berlaku sekarang. Apabila ditelusuri sebenarnya peraturan mengenai notaris yang berlaku sekarang merupakan penyempurnaan dari peraturan Notaris terdahulu berlaku di negara Belanda, sedangkan Belanda sendiri dapat dikatakan mengikuti peraturan Negara Perancis. Jadi Peraturan Notaris di Indonesia sendiri tidak terlepas mengikuti peraturan Notaris di Belanda dan Perancis.

d. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit*, hlm. 105.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*. Hlm.126

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>35</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dipergunakan terhadap perbedaan persyaratan pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan Hukum sekunder terdiri dari<sup>36</sup> :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar yaitu : Pancasila, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan dasar yakni : Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, dan Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Opcit*, hlm. 23-24.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*Library Research*). Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>37</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>38</sup> Sistematisasi dalam penelitian hukum ini berupa sistematisasi eksternal yakni sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikan dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan kedalam pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat, sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan teknik penelitian Deskriptif Analisis, analisis bahan hukum yang dipergunakan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 107.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm.251.

adalah teknik pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>39</sup> Khususnya mengenai Pasal 3 UUJN yang menjadi dasar pengangkatan Notaris dan Pasal 33 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti. Pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti dibedakan tetapi keduanya diberikan Kewajiban, kewenangan dan larangan serta tanggung jawab yang sama.

#### 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>40</sup> Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 107.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 177

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia ; Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- A.A. Andi Prajitno. 2015, *Pengetahuan Praktis Tentang Apadan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : MandarMaju.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta Pusat : PT. Lintas Cetak Djaja.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, dikutip dalam H. R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafinda Persada
- Habib Adjie, 2009, Cetakan ke-II, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdatadan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie I).
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung : MandarMaju.
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Penerbit Refika Aditama.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- HusniThamrin, 2011, *PembuatanAktaPertanahanolehNotaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta.
- Indroharto, 1996, *Usaha UntukMemahamiUndang-UndangTentangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku I, BeberapaPengertianDasarHukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, PustakaSinarHarapan.
- IrfanFachrudin, 1994, *KedudukanAktaNotarisdanAkta-AktadalamSengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta, VariaPeradilan.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori&MetodePenelitianHukumNormatif*, cet III, Malang, Bayumedia Publishing.
- KamusBesarBahasa Indonesia, 1989, *DepartemenPendidikandanKebudayaan*, Jakarta, BalaiPustaka.
- K. WantjikSaleh, 1981, *HukumAcaraPerdata (RBg/HIR)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- KomarAndaSasmita, 1999, *NotarisSelayang Pandang*, Bandung, Alumni.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-DasarKebijakanPublik*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Muhammad Adam, 1985, *IlmuPengetahuanNotariat*, SinarBaru, Bandung.
- Muhammad AffandiNawawi, 2006, *NotarisSebagaiPejabatUmumBerdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*, Jakarta.
- NicoWinanto, 2003, *TanggungJawabNotarisSelakuPejabatUmum*, Yogyakarta,., *ContraktorDocumntation and Studies of Bussines Law (CDSBL)*.
- OemarMochthar, 2017, *Dasar-DasarTeknikPembuatanAkta*, Surabaya :PenerbitAirlangga.
- Paulus J. Soepratignja, 2006, *TeknikPembuatanAktaKontrak*, Yogayakarta, CahayaAtmaPusaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- PengurusPusatIkatanNotaris Indonesia (INI), 2009, *JatiDiriNotarisIndoesia, Dulu, Sekarang, danDimasaMendatang*, Editor: AnkeDwisaputro, Jakarta, GramediaPustaka.

- Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta, PT. Softmedia.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- R. Soegando Notodisoeryo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, CV. Rajawali.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- R.J.H.M. Huisman, dikutip dalam : W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita Jakarta.
- Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Sudarsono Dalam Gustav Radbruch. Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tan Thong Kie, 2012, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Penerbit Ictiar Baru Van Hoeve.
- William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Sumber Bahan Hukum:**

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris

**Jurnal:**

Agus Budi Susilo (Hakim Yudisial Mahkamah Agung RI), *Maknadan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2015.

Ariyandillah, et. All, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Karena Kelalaiannya*, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, 2017.

Estikharisma Harnum, *Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti*, *Jurnal Akta*, Vol. 4 Nomor 4, Desember 2017.

Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

Ghita Aprillia Tulenan, *Kedudukan Dan Fungsi Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*, *Jurnal Vol.II/No.2/April-Juni/2014*.

Henny Saida flora, *Taggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012).

Miftahul Husnah, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, *Jurnal Hukum*, 2016.

Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik*. *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Putu Adi Purnomo Djingga Wijayadan A.A. Andi Prajitno, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018 Edisi Mei.

Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Volume 5 Issue 2 (2018)

WiriyaAdhyUtamadanGhanshamAnand, 2018,  
*PerlindunganHukumTerhadapNotarisPenggantidalamPemanggila  
nBerkaitanDenganKepentinganPeradilan*, Vol.3 No.1, ISSN :  
2527-6654.

YunitasariDeviana, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal  
Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*,  
JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol.  
1, Issue 2, July 2017.

**Internet:**

<http://wikipedia.com>

